

PENGATURAN INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA KORUPSI

I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: suwawakiki.suki@gmail.com
Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cok_dahana@unud.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p03>

ABSTRAK

Artikel ini mempunyai tujuan yakni memberikan pemahaman tentang pengaturan kewenangan inspektorat provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk melakukan analisis terhadap independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. Metode pada penulisan ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Seluruh informasi yang sudah terkumpul kemudian di lakukan penganalisisan secara kualitatif dan di tampilkan dalam laporan diskriptif analisis. Penelitian ini pada hakikatnya menunjukkan jika secara khusus berkaitan dengan pengaturan kewenangan inspektorat daerah berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia dilakukan pengaturannya dalam UU PD; PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 107/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sementara terkait pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini belum terlihat jelas dalam regulasi yang telah ada sehingga besar kemungkinan terjadinya intervensi serta konflik kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pekerjaan yang dilaksanakan.

Kata Kunci: *Independensi, Inspektorat Daerah, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide an understanding of the regulation of the authority of the provincial inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia and to analyze the independence of the regional inspectorate as an effort to minimize corruption. The method in this writing is normative research with a conceptual approach and also a statutory approach. All information that has been collected is then analyzed qualitatively and displayed in a descriptive analysis report. This research essentially shows that if it is specifically related to the regulation of the authority of the regional inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia, the regulation is carried out in the Regional Government Law; PP No. 41/2007 concerning Regional Apparatus Organizations; Permendagri No. 107/2017 concerning Guidelines for Nomenclature of Provincial and Regency/City Regional Inspectorates; and PP No. 18/2016 concerning Regional Apparatus. Meanwhile, regarding the regulation of the independence of regional inspectors as an effort to minimize Corruption Crimes, it is not yet clear in the existing regulations, so there is a high possibility of intervention and conflicts of interest in the planning, implementation, and reporting process of the work carried out.

Keywords: *Independence, Regional Inspectorate, Corruption Crime*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses di laksanakannya pembangunan secara sederhana di Indonesia dibagi menjadi dua yakni bentuk pembangunan sektoral serta bentuk pembangunan regional.¹ Pembangunan sektoral pada dasarnya yaitu perealisasi dari rancangan pembangunan nasional yang dilakukan berdasar keperluan nasional. Sementara pembangunan regional yakni perealisasi pembangunan yang berkesesuaian dengan skala prioritas pembangunan pada tingkat daerah.² Pada proses dilaksanakannya pembangunan itu, antara lain pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah dicita-citakan terdapatnya pembangunan yang harmonis, terpadu serta serasi. Agar terwujudnya hal itu, dengan demikian pemerintah memberi otonomi pada Pemda yang memiliki maksud supaya daerah bisa melakukan pengaturan serta melakukan pengurusan terhadap urusan daerahnya sendiri. Prinsip diberikannya otonomi pada pemda hakikatnya yakni agar bisa melakukan pembantuan terhadap pemerintah pusat pada proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.³

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam proses dilaksanakannya pemerintahan daerah, antara lain kewenangan untuk melakukan pembuatan Peraturan Daerah dan proses terselenggaranya pemerintah yang diemban secara demokratis serta pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat pada daerah. Wilayah otonom bukan karena hal tersebut dilakukan penetapan dalam konstitusi. Namun dikarenakan hakikat sebuah Negara kesatuan tersebut sendiri. Prinsip Negara kesatuan yakni jika pemegang ujung tombak kewenangan tertinggi serta seluruh urusan negara yakni *central government* (pemerintah pusat), tidak terdapatnya gangguan oleh delegasi ataupun pelimpahan kekuasaan pada *local government* (pemerintah daerah).⁴

Regulasi terkait desentralisasi dengan memberi otonomi sebesar-besarnya pada daerah dalam proses pengaturan serta pengurusan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI adalah salah satu agenda reformasi yang sudah dilakukan formulasi pada amandemen kedua UUD NRI 1945. Pelaksanaan otonomi daerah di dasari oleh semangat untuk melakukan pengubahan paradigma proses terselenggaranya pemerintahan daerah dengan pendekatan yang bersifat sentral pada masa orde baru menuju pada pemerintahan daerah yang desentralistik.

Inti dari hubungan ini yakni Pemerintah Pusat melakukan penyerahan beberapa kewenangan pemerintahan pada daerah agar dilakukan pengaturan serta pengurusan secara pribadi sebagai urusan kedaerahan. Pada proses terselenggaranya urusan pemerintahan berkesesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PD) tepatnya Pasal 9, urusan pemerintahan di bagi menjadi tiga antara lain urusan pemerintahan absolut, konkuren, serta pemerintahan umum. Berdasarkan tiga implementasi urusan pemerintahan, yang selanjutnya merupakan urusan pemerintah daerah yakni urusan pemerintahan konkuren yang selanjutnya adalah landasan dalam

¹ Salamah, U. "Perlunya Optimalisasi Tol Laut Sebagai Sarana Penunjang Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Pena Wima* 1 No. 1. (2021): 59-77. h. 65.

² Imran, S. "Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo". *Jurnal Dinamika Hukum* 13 No. 3, (2013): 457-467. h. 460.

³ Yhuniar, M. A.,. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang". *Diponegoro Law Journal* 5 No. 4, (2016): 1-18. h. 2.

⁴ Nur, M., & Salenda, K. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam". "Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah 3 No. 3, (2021): 704-716. h. 706.

mengimplementasikan otonomi daerah. Yang menjadi wewenang daerah yakni urusan pemerintahan konkuren antara lain Urusan Pemerintahan Wajib serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Itulah yang menandakan daerah mempunyai rasa bebas serta rasa mandiri pada saat melakukan pengaturan serta pengurusan urusan pemerintahan yang sudah menjadi wewenangnya. Dalam upaya melakukan penjagaan sehingga rasa bebas itu tidak keluar dari ikatan negara kesatuan untuk itu di butuhkan pengawasan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi pada pihak Pusat dengan Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta sebagai sarana kontrol pada Pemda.

Ketentuan Bab XIX, Pasal 373 UU PD memberikan pernyataan terkait pengawasan atas proses terselenggaranya pemerintahan daerah. Pengawasan adalah aktivitas yang bertujuan agar melakukan pencegahan yang mungkin adanya penyimpangan tugas pemerintahan. Dalam melakukan proses binaan serta pengawasan Gubernur diberikan bantuan oleh Inspektorat Provinsi sebagaimana bunyi Pasal 379 ayat (2). Inspektorat Provinsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni pihak yang membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan serta pengawasan baik pada tingkat SKPD Provinsi ataupun di Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi sebagai pihak yang membantu Gubernur saat melaksanakan pengawasan sebagaimana amanat PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP No. 79/2005).

Selain daripada berlakunya PP No. 79/2005 ada juga PP No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (PP No. 60/2008) yang isinya yakni pembinaan serta pengawasan. Konsep SPIP sangat jelas yakni memberikan bantuan pada pemerintahan daerah dalam melakukan pelaksanaan tugas sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah, akan tetapi melihat dari salah satu pasal pada PP No. 60/2008 yakni Pasal 49 mengatur tentang wewenang Inspektorat Jenderal Teknis, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan BPKP yang mana wewenang Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum pada Pasal 49(5) yakni melaksanakan pengawasan pada semua penyelenggaraan tugas serta fungsi SKPD Provinsi yang di berikan dana dengan APBD Provinsi.

Sebagai upaya terwujudnya implementasi tata pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dengan cepat mencapai, *clean government, good governance* serta pelayanan publik, utamanya pada saat melakukan pencegahan serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Independensi menjadi landasan terpenting saat menentukan efektif atau tidaknya pengawasan dari Inspektorat Daerah pada saat melaksanakan fungsi pengawasan pada proses terselenggaranya pemerintahan.

Dewasa ini independensi dari Inspektorat Daerah pada saat melaksanakan fungsi pengawasan serta proses diperiksanya belumlah terlihat serta tidak terlalu efektif, hal tersebut dikarenakan posisi dari Inspektorat Daerah masih di bawah pertanggungjawaban dari Kepala Daerah. Belum diaturnya terkait independensi dari insat daerah ini tentu saja berpengaruh pada tingkat terjadinya korupsi di tingkat daerah, karena besarnya kemungkinan intervensi yang terjadi.

Penelitian ini merupakan karya asli yang mempunyai harapan agar mampu berkontribusi dan memberi bantuan pada peningkatan maupun proses berkembangnya tingkat keilmuan. Adapun penulisan lainnya yang telah melaksanakan kajian terkait inspektorat meliputi, pertama, ditemukan dalam Diponegoro *Law Journal* berjudul "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Semarang".⁵ Kedua, ditemukan pada

⁵ Yhuniar, M. A., Hananto, U. D., & Juliani, H. *Op.cit.* h. 1.

Soematera *Law Review* berjudul “Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah”.⁶ Ketiga yaitu Gorontalo *Journal of Public Administration Studies* berjudul “Konflik Norma Dalam Pengawasan APBD Kabupaten/Kota”.⁷

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan inspektorat daerah berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan dalam memberi informasi terkait pengaturan wewenang inspektorat provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan agar memahami pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan mempergunakan sumber data sekunder.⁸ Penelitian ini disebut pula dengan suatu prosedur penelitian dengan logika ilmu hukum pada sisi normatif dalam mendapatkan sesuatu yang benar, Selanjutnya dari data-data yang ada dan telah terkumpul kemudian bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. Dalam melakukan pengkajian masalah pada penulisan ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Penulisan ini mempunyai sifat deskriptif analisis yakni memberikan konsep tentang masalah yang dilaksanakan pembahasan pada penulisan ini dan juga menganalisis regulasi hukum yang berkaitan untuk menjawab atas masalah pada artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kewenangan Inspektorat Daerah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Fungsi serta peran pengawasan pada tingkat daerah adalah hal yang wajib diberikan perhatian oleh Pemerintah Daerah (Pemda) hal ini dikarenakan pada proses penyelenggaraan Pemda, utamanya pada proses dikelolanya keuangan daerah acap terjadinya diselewengkan, boros, salah guna uang daerah, peningkatan harga yang tidak wajar (*mark-up*), dan juga tindak korupsi lainnya.⁹ Penyimpangan - penyimpangan yang ada pada kalangan aparat pemda, dikarenakan belum efektif dari dilaksanakannya

⁶ Pardosi, D. A. “Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah”. *“Soumatera Law Review 1 No. 2, (2018): 251-266. h. 251.*

⁷ Podungge, H. “Konflik Norma Dalam Pengawasan APBD Kabupaten/Kota”. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies 2 No. 1, (2019): 23-34. h. 23.*

⁸ Ibrahim, J, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang, Bayu Media, 2017), 58.

⁹ Azahra, A., & Lubis, F. A. “Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan”. *Jurnal Pendidikan Tambusai 5 No. 3, (2021): 8234-8245. h. 8239.*

pengawasan yang dilaksanakan oleh badan yang terdapat pada bagian dari pemda tersebut.¹⁰

UU PD menyatakan pada Pasal 128 jika pengawasan atas proses terselenggaranya pemda dilakukan oleh Pemerintah antara lain:

- a. pengawasan atas proses dilaksanakannya urusan pemerintahan di daerah; serta
- b. pengawasan pada aturan daerah serta aturan kepala daerah.

Kemudian, UU pula melakukan pengaturan jika pengawasan atas proses terlaksananya urusan pemerintahan di daerah dilakukan oleh APIP yang memiliki kesesuaian dengan peraturan perundangan. Sebagai usaha terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dibutuhkan suatu upaya baru ataupun reformasi birokrasi

Badan pengawasan Inspektorat Daerah pada konteks ini mempunyai peranan yang *urgent* pada saat melakukan penciptaan terhadap proses dikelolanya keuangan daerah yang memenuhi akuntabilitas. Selaras dengan hal tersebut untuk itu seluruh aktivitas yang dilaksanakan pada proses dikelolanya keuangan daerah bisa di lakukan pertanggungjawaban terhadap hasil pada Pemda tersebut serta Pemerintah Pusat. Pengawasan atas penyelenggaraan pemda antara lain administrasi umum pemerintahan serta urusan pemerintahan. Pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah yakni berbentuk pengawasan pada proses dikelolanya aliran uang daerah dengan proses di usutnya atas terdapatnya kecurigaan adanya penyimpangan, KKN.¹¹

Di masa orde baru badan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas internal akrab diketahui dengan sebutan badan pengawas daerah (BPD). Seiring berkembangnya tata pemerintahan untuk itu di masa reformasi BPD berganti menjadi inspektorat.¹² Sebagaimana Pasal 5 (1) PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41/2007) menyebut jika Inspektorat yakni unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya menurut PP No. 41/2007, Inspektorat sebagai perangkat yang berposisi di bawah gubernur yang memiliki mandat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas pekerjaan dari pada organisasi pemda. Untuk itu sebagai kewajibannya Inspektorat, berbanding lurus dengan auditor internal pada sebuah perusahaan.

Inspektorat sebagai APIP diberikan kewajiban dan kewenangan melaksanakan pengawasan pada proses terselenggaranya pemda, sehingga pada proses terselenggaranya pemda bisa berjalan selaras dengan regulasi dalam perUUan, efektif serta efisien dan bernilai ekonomis.¹³ Kemudian secara teknis lanjutannya posisi dari pada Inspektorat dilakukan pengaturannya pada Permendagri No. 107/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

¹⁰ Sitanggang, J. M. "Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Aparatur Sipil Negara". *JURNAL TECTUM 1* No. 2. (2020). h. 158

¹¹ Amiq, B. "Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi". *Jatiswara 31* No. 2, (2017): 249-263. h. 250

¹² Adam, A. A., Warka, M., & Budiarsih, B. "Analisis Yuridis Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara". *Jurnal Akrab Juara 4* No. 5, (2019): 187-204. h. 190.

¹³ Nugroho, A. W., Hananto, U. D., & Indarja, I. "Tugas Dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Blora". *Diponegoro Law Journal 9* No. 2, (2020): 272-285. h. 280.

Posisi dari pada Inspektorat secara terperinci dilakukan pengaturannya pada Pasal 2 Permendagri No. 107/2017 yang menyatakan jika Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten / kota yakni unsur pengawas proses terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang di komandoi oleh seorang inspektur yang juga dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pertanggungjawaban pada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya jika tugas Inspektorat di lakukan pengaturan pada Pasal 11(4) serta (5) PP No. 18/2016 yang menyebutkan jika:

1. Inspektorat Daerah provinsi memiliki tugas memberikan bantuan gubernur pada saat melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan pada proses terlaksananya Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah serta Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Inspektorat Daerah provinsi saat melakukan tugas melaksanakan fungsi antara lain:
 - a) Merumuskan aturan teknis dalam hal pengawasan serta memberikan fasilitas pengawasan;
 - b) Melaksanakan pengawasan internal pada kinerja serta keuangan dengan audit, review, evaluasi, pantauan, serta aktivitas pengawasan lain;
 - c) Melaksanakan pengawasan sebagai tujuan tertentu atas pemberian tugas dari gubernur;
 - d) Menyusun LHP;
 - e) Melaksanakan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
 - f) Melaksanakan fungsi lain yang diberi oleh gubernur berkaitan dengan tugas serta fungsi.

Inspektorat Daerah sebagai APIP Daerah mempunyai peran serta kedudukan yang sangatlah strategis dari sisi fungsi serta tugas, Inspektorat memiliki posisi yang sejajar dengan fungsi perencanaan ataupun fungsi pelaksanaan. Sementara dari proses tercapainya visi/misi serta segala program pemerintah, Inspektorat daerahlah yang menjadi tonggak yang memiliki tugas sebagai pihak yang mengawasi yang tentu saja bertugas melakukan pengawasan sekaligus pengawalan pada saat proses dilaksanakannya program yang sudah dirancang yang tercantum pada APBD.¹⁴

Berdasar kewajiban serta fungsi yang dipikul oleh Inspektorat Daerah, dengan pimpinan yakni seorang Inspektur yang adalah Pejabat Eselon II b berdasar pangkat yang dipunyai, serta di berikan bantuan oleh Inspektorat Pembantu yang adalah pejabat eselon III a berdasar pangkat yang dipunyai, setiap inspektorat mempunyai wilayah kerja serta kewajiban yang sudah dilakukan penetapan pada peraturan Bupati, sehingga tidak adanya ketimpangan antar wilayah kerja. Inspektorat pembantu ataupun dikatakan dengan istilah Irban pada proses pelaksanaan kewajiban serta fungsi melakukan pelaporan hasil pemeriksaan berbentuk LHP yang dilakukan pelaporannya pada Inspektur agar dengan cepat dilakukan pengajuan ke Sekretaris Daerah, sehingga secepat mungkin di lakukan penindaklanjutan oleh Bupati sebagai Pihak yang membina pegawai pada daerah kabupaten.¹⁵

¹⁴ Putri, A. R. L. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa". *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4 No. 3, (2022): 740-760. h. 750.

¹⁵ Sitanggang, J. M. (2020). *Op.cit.* h. 160.

3.2 Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban implementasi tugas pokok dan fungsi oleh Inspektorat secara terperinci dilakukan pengaturannya pada PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18/2016). Seperti yang termaktub pada Pasal PP No. 18/2016 yakni, Inspektorat Daerah provinsi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yakni unsur pengawas proses terselenggaranya Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah provinsi pimpinannya adalah seorang inspektur, dan Inspektur Daerah provinsi pada saat melakukan tugas pertanggungjawabannya pada gubernur dengan perantara Sekretaris Daerah.

Inspektur sebagai pimpinan dari Inspektorat daerah, mempunyai kedudukan serta jabatan yang terdapat pada susunan struktur organisasi perangkat daerah, untuk itu otomatis wajib menaati, memiliki loyalitas serta tunduk pada Kepala Daerah serta pada proses dilaksanakannya tugas pengawasan hasil tersebut dilakukan pelaporan serta dilakukan penyampaian pada Kepala Daerah agar mendapatkan arahan, petunjuk serta pertimbangan kemudian.¹⁶

APIP atau pada konteks ini yakni Inspektorat Daerah merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki tupoksi melaksanakan pengawasan, serta pertanggungjawaban pada Kepala Daerah.¹⁷ Berkesesuaian dengan kewajiban serta wewenangnya, untuk itu Inspektorat Daerah melaksanakan kewajiban pengawasan internal pemerintah.¹⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, memberikan definisi Pengawasan internal sebagai semua proses aktivitas audit, review, evaluasi, proses dipantaunya, serta aktivitas pengawasan lain pada proses terselenggaranya kewajiban serta fungsi organisasi dalam upaya memberi rasa yakin yang memadai jika aktivitas sudah dilakukan berkesesuaian dengan tolok ukur yang sudah dilakukan penetapan dengan efektif serta efisien dalam hal kebutuhan pemimpinnya dalam menciptakan terwujudnya tata pengelolaan *good government*

Akan tetapi, seluruh proses pemberian tugas pengawasan yang sudah dilakukan oleh APIP hingga detik ini, lebih besar memiliki sifat audit atas hal-hal yang sudah terjadi (post audit) yang memiliki orientasi pada upaya di ungkapkannya penemuan - penemuan audit berbentuk penyimpangan efisiensi, efektifitas serta taatnya pada aturan dari yang ada. Hasil kinerja APIP sangatlah kecil dalam memberi informasi pada pimpinan pada saat proses di cegahny serta di deteksinya tipikor.¹⁹ Adanya APIP pada instansi pemerintah, baik pusat ataupun daerah belum bisa memberikan pencegahan adanya tipikor.

Jika dikaji pada sisi hukum positif yang ada saat ini yakni UU PD, PP No. 60/2008, PP No. 18/2016, PP No. 12/2017, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

¹⁶ Wibowo, R. A., Yuniza, M. E., Widyaningtyas, R. S., & Noor, H. J. "Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4, (2018): 716-742. h. 735.

¹⁷ Lauda, A. "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". *Legal Spirit* 2 No. 1. (2018): 60-75. h. 70.

¹⁸ Yohanes, E. "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan". *"Jurnal Paradigma (JP)* 7 No. 2, (2018): 55-64. h. 58.

¹⁹ Kusworo, D. L., Fauzi, M. N. K., & Dewi, C. R. "Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah". *Jurnal Anti Korupsi* 3 No. 1, (2021): 17-36. h. 25.

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, serta Permendagri No. 64/2007 diketahui adanya fakto-faktor penyebab Inspektorat Daerah tidak dapat secara maksimal dalam melaksanakan wewenangnya yang dipunya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Salah satu contohnya yakni Pasal 379 UU PD, Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki kewajiban memberikan bantuan kepada Bupati/Walikota dalam hal melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan proses dilaksanakannya Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah serta Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasar struktur organisasi, inspektorat daerah berkedudukan di bawah serta memiliki pertanggungjawaban secara langsung pada kepala daerah serta secara administratif mendapatkan binaan dari Sekda. Selanjutnya, LHP inspektorat daerah di tuju pada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sementara pada Pasal 16 PP No. 12/2017 menyatakan jika sebagai salah satu bagian dari APIP, Inspektorat Kabupaten/Kota juga diberikan tuntutan dalam melaksanakan prinsip binaan serta pengawasan wajib dilakukan berdasar prinsip profesional; independen; objektif; tidak terjadi ketimpangan antar-APIP; serta memiliki orientasi pada proses di perbaikinya serta peringatan dini. Praktek ini pada kenyataannya di anggap memberikan pengurangan independensi serta rasa objektif inspektorat daerah dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan yang telah dijelaskan pasal 16 pada PP No. 12/2017 ada 3 prinsip yang memiliki potensi besar berseberangan dengan wewenang yang dipunyai oleh Inspektorat Daerah. Ketiga hal tersebut merupakan prinsip profesional, independen, serta objektif. Maksud dari pada kata "professional" yakni pekerjaan ataupun aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang serta menjadi sumber pendapatan hidup yang membutuhkan keterampilan yang berbanding lurus dengan terpenuhinya standar mutu ataupun aturan tertentu dan membutuhkan pendidikan profesi. Kemudian maksud dari pada kata "independen" yakni sikap tidak berpihak pada salah satu sisi dan tidak berada di bawah pengaruh ataupun intervensi saat melakukan pengambilan keputusan serta aktivitas dalam melakukan pengawasan. Sementara maksud dari pada kata "objektif" yakni mempunyai sikap yang netral serta menghindari konflik keperluan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pekerjaan yang dilakukan.

Selain dari pada dua kebijakan itu, independensi Inspektorat Daerah juga bisa di maknai pada PP No. 60/2008 tentang SPIP. SPIP yakni sistem pengendalian internal yang dilakukan penyelenggaraannya secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Pusat serta pemda. PP No. 60/2008 tentang SPIP mengharuskan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, serta bupati/wali kota melakukan pengendalian dalam proses terselenggaranya pemerintahan. Regulasi itu pula selaras dengan pengaturan pada UU PD yang meletakkan Inspektorat di bawah Sekda. Posisi ini memberikan tempat pada Inspektorat bukan pada posisi yang mampu melaksanakan proses dikendalikannya serta proses diawasinya secara maksimal. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang memberikan pengaturan berkaitan dengan indenpendensi dari inspektorat daerah itu sendiri agar tidak mudah timbulnya intervensi dalam proses pengawasan, dan proses pengawasan menjadi lebih maksimal.

Upaya yang bisa dilaksanakan agar memberikan indenpendensi bagi inspektorat daerah adalah dengan melaksanakan perevisian pada substansi pasal UU PD terkhusus pada pasal 216 yang melakukan pengaturan mengenai posisi Inspektorat Daerah serta melaksanakan perevisian pada PP No. 18/2016 Tentang Perangkat Daerah hal ini disebabkan adanya bentrokan dengan aturan yang ada di PP No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkhusus pada

pasal 16. Bentrokan yang di maksud yakni berada pada posisi Inspektorat Daerah yang ada di bawah Sekretaris Daerah, sementara pada regulasi berkaitan yang berada lebih di bawah diwajibkan untuk profesional, independen serta memiliki rasa objektivitas yang tinggi. Agar bisa melakukan kewajibannya secara independen profesional, serta objektif, proses dirubahnya bisa dilaksanakan yakni dengan melakukan perubahan atau mereposisi kedudukan Inspektorat Daerah.

Dengan adanya Inspektorat Daerah sebagai tim dari audit internal pemerintah yang independen pada para pihak dalam organisasi pemerintahan akan memberi nilai *plus* pada semua jajaran petinggi organisasi. Semua usaha yang di perankan Inspektorat Daerah adalah dorongan untuk di implementasikannya *good governance* pada seluruh jenjang pemerintahan dan pihak yang mengelola investasi kekayaan negara yang dilakukan pemisahan. Hal lain dari pada itu, Inspektorat Daerah yakni kekuatan yang mendorong upaya proses ditingkatnya efektifitas, efisiensi, dan juga penghematan proses terselenggaranya pelayanan publik serta pembangunan nasional. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada proses peningkatan rasa percaya masyarakat dalam serta luar negeri pada kemampuan pemerintah dalam usaha melakukan perwujudan masyarakat madani. Yang di akhir akan berakhi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanah pada Pembukaan UUD NRI 1945.

4. Kesimpulan

Pengaturan kewenangan inspektorat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada UU Pemerintahan Daerah; PP No. 41/2007; Permendagri No. 107/2017; serta PP No. 18/2016. Sementara terkait pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini belum terlihat jelas dalam regulasi yang telah ada sehingga besar kemungkinan terjadinya intervensi serta konflik kepentingan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pekerjaan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media, 2017).

Jurnal

Adam, A. A., Warka, M., & Budiarsih, B. "Analisis Yuridis Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara". *Jurnal Akrab Juara* 4 No. 5, (2019): 187-204.

Amiq, B. "Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi". *Jatiswara* 31 No. 2, (2017): 249-263.

Azahra, A., & Lubis, F. A. "Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 No. 3, (2021): 8234-8245.

Imran, S. "Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo". *Jurnal Dinamika Hukum* 13 No. 3, (2013): 457-467.

- Kusworo, D. L., Fauzi, M. N. K., & Dewi, C. R. "Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah". *Jurnal Anti Korupsi* 3 No. 1, (2021): 17-36.
- Lauda, A. "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". *Legal Spirit* 2 No. 1. (2018): 60-75.
- Nugroho, A. W., Hananto, U. D., & Indarja, I. "Tugas Dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Blora". *Diponegoro Law Journal* 9 No. 2, (2020): 272-285.
- Nur, M., & Salenda, K. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam". *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYYAH* 3 No. 3, (2021): 704-716.
- Pardosi, D. A. "Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah". *Soumatera Law Review* 1 No. 2, (2018): 251-266.
- Podungge, H. "Konflik Norma Dalam Pengawasan APBD Kabupaten/Kota". *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* 2 No. 1, (2019): 23-34.
- Putri, A. R. L. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa". *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4 No. 3, (2022): 740-760.
- Salamah, U. "Perlunya Optimalisasi Tol Laut Sebagai Sarana Penunjang Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Pena Wimaya* 1 No. 1. (2021): 59-77.
- Sitanggang, J. M. "Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Aparatur Sipil Negara". *JURNAL TECTUM* 1 No. 2. (2020).
- Wibowo, R. A., Yuniza, M. E., Widyaningtyas, R. S., & Noor, H. J. "Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4, (2018): 716-742.
- Yhuniar, M. A., Hananto, U. D., & Juliani, H. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang". *Diponegoro Law Journal* 5 No. 4, (2016): 1-18.
- Yohanes, E. "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan". *Jurnal Paradigma (JP)* 7 No. 2, (2018): 55-64.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN No. : 58, TLN No. : 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (PP No. 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.